

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah berperan dalam pemantauan kualitas air, penetapan daya tampung beban pencemaran air, penetapan baku mutu air limbah serta pembuatan IPAL di Kawasan Industri Genuk. Upaya pencegahan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu administrasi, secara teknologis dan edukatif. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran, pengisolasian pencemaran, penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup Kawasan Industri Genuk. Kemudian terdapat upaya pemulihan lingkungan, yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi. DLH Kota Semarang telah berperan dalam pengendalian pencemaran akibat keberadaan kawasan Industri, meskipun belum maksimal.
2. Kendala dan solusi dalam pengendalian pencemaran air di Kawasan Industri Genuk Kota Semarang, kendala yaitu terdapat dari faktor internal maupun eksternal. Kendala faktor internal minimnya sumber daya manusia terkhusus pada operasional dalam mengawasi pencemaran air, minimnya sarana dan prasarana berupa IPAL komunal dan IPAL mandiri

di Kota Semarang. Kendala faktor eksternal yaitu masih terdapat perusahaan di Kota Semarang yang banyak membuat pengawasan jadi sulit, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta tertib pada peraturan perundang-undangan. Solusinya yaitu membuat jadwal pengawasan, melayangkan surat pemberitahuan atau peringatan secara tegas kepada perusahaan yang melanggar peraturan terkait lingkungan hidup, membuat berita acara pengawasan, mendatangi lokasi tempat tercemar, melakukan pengawasan serta mendokumentasikan setiap harinya perkembangan pengawasan lingkungan hidup di Kota Semarang. DLH Kota Semarang mengadakan pengadaan IPAL untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup di Kota Semarang.

B. Saran

Dengan melihat pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. DLH Kota Semarang perlu menindak tegas terhadap perusahaan industry Genuk yang telah melakukan pencemaran air baik itu sanksi administrasi, yang kemudian apabila tidak tertib barulah diberikan sanksi perdata berupa ganti rugi dan/atau pidana.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu mengawasi secara rutin setiap harinya dan menambahkan sumber daya manusia pada setiap peninjauan ke lapangan untuk melihat kejadian lingkungan hidup secara seksama.

3. Pengusaha Kawasan Industri selaku pelaku industry yang melakukan kegiatan usaha pada Kawasan Industry Genuk perlu kooperatif dalam pengelolaan dan lingkungan hidup yaitu selalu melakukan pembaharuan informasi dan perizinan lingkungan serta selalu melaporkan segala kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Kurniawan, 2019, *Dasar-Dasar Analisis Kualitas Lingkungan*, Wineka Media, Malang.
- Daud Silalahi, 2006, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Mutiara, Jakarta.
- Dirdjojuwono, Roestanto W, 2004, *Kawasan Industri Indonesia*, Penerbit Pustaka Wirausaha, Bogor.
- Hasibuan S.P. Malayu, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Hefni Effendi, 2003, *Telaah Kualitas Air : Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2014, *Perindustrian*, Penerbit Fokusmedia, Bandung.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mudarisin, 2004, *Strategi Pengendalian Pencemaran Sungai*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Slamet, 2003, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta.
- Sukirno Sadono, 1995, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi kedua, PT. Karya Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutanto, 1986, *Penginderaan Jauh Dasar Jilid I*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Sritomo, 2008, *Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu*, Penerbit Guna Widya, Jakarta.
- Wisnu Arya Wardana, 2010, *Dampak Pemenasan Global*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

_____, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri bahwa kegiatan industry.

Jurnal

Absori, “Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.2, September 2005.

Arifin S, “Model Perencanaan Pengembangan Wilayah berdasarkan Analisis Penginderaan Jauh dan SIG”, *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengelolaan Data Citra Digital*. vol. 3, No. 1, 2006.

Frisca Fertrisinanda dan Hadi Wahyono, “Pengaruh Saluran Drainase Terhadap Pencemaran Lingkungan Pemukiman Di Sekitar Kawasan Industri Genuk Kota Semarang”, *Jurnal Teknik PWK*, Vol 1, No. 1, Tahun 2012.

Muhamad Mas’ud Mastur, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 11, No. 2, November 2018.

Sri Maryati, An Nisaa' Siti Humaira, Husna Tiara Putri, “Kualitas Lingkungan Permukiman Kawasan Industri Di Kecamatan Genuk Kota Semarang, *Jurnal sosial dan pembangunan*, vol. 32, No. 2, Tahun 2016.

Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 18, April 2011.

Internet

Agung Pamudhy, “Pencemaran Air: Pengertian: Penyebab dan Dampaknya bagi Lingkungan”, Hlm. 1, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5693376/pencemaran-air-pengertian-penyebab-dan-dampaknya-bagi-lingkungan>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

Amat Zuhri, Pencemaran Global Akibat Industrialisasi, <http://lp2m.iainpekalongan.ac.id/more-about-joomla/34-artikel/53-pencemaran-global-akibat-industrialisasi-.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022.

Arum Sutrisni Putri, “Pencemaran Air: Pengertian, Penyebab, Dampak, Pencegahan”, Hlm. 1, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/170000969/pencemaran-air-pengertian-penyebab-dampak-pencegahan?page=all>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Pengendalian”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengendalian>, diakses pada tanggal 13 September 2022.

Formasi Bisnis Indonesia, “Dampak Pencemaran Air dan Cara Pencegahannya”, Hlm. 1, <https://formasibisnis.com/artikel/pencemaran-air-mengganggu-kehidupan-makhluk->

[hidup#:~:text=Dampak%20pencemaran%20air%20juga%20dapat,tumbuh an%20tidak%20akan%20produktif%20lagi](#), diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

https://www.academia.edu/10782739/BUKU_AJAR_KERUSAKAN_DAN_PEN_CEMARAN_LINGKUNGAN, diakses pada 24 Februari 2021.

http://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, diakses pada 25 Februari 2021.

Merdeka.Com, “Dampak Pencemaran Air pada Lingkungan dan Kesehatan Manusia Beserta Jenisnya”, Hlm. 1, <https://www.merdeka.com/sumut/dampak-pencemaran-air-pada-lingkungan-dan-kesehatan-manusia-beserta-jenisnya-klm.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

Pemkab Banyuwangi Dinas Lingkungan Hidup, <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20501/dinas-lingkungan-hidup.html>, diakses pada 27 Februari 2021.

Unindo, “Pengertian Kawasan Industri (*Industrial Estate*)”, http://www.moderncikande.co.id/lang_id/artikel/pengertiankawasan-industri-industrial-estate/, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.